



PUTUSAN

Nomor 116 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI PASURUAN, tempat kedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 14, Pasuruan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 **RAKHMAD WAHYU WIDODO**, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 14, Pasuruan;
- 2 **ALFAN NURUL HUDA**, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 14, Pasuruan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/204/424.013/2013 tanggal 18 Juli 2013;

- 3 **ANDARI KOESTAMASTUTI**, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bangil, selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 4, Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

- **MULYONO**, S.H., M.H.;
- **SARWO EDI**, S.H.;
- **BENY HERMANTO**, S.H.;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRI WIDAYATI ISMININGSIH, S.H.;
- SONYA HARDINI, S.H.;

Semuanya Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dr. Soetomo,
Nomor 4, Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/205/424.013/2013 dan
Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-13/0.5.45.5/Gp.2/VII/2013
masing-masing tertanggal 18 Juli 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan posita perkara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 September 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/1251/HK/424.022/2007, tanggal 5 September 2007;
- 2 Bahwa mulai awal Penggugat menjadi Kepala Desa Tanggulangin tanggal 5 September 2007 sampai dengan bulan April 2008 Pemerintahan Desa tidak mempunyai anggaran sama sekali hal ini disebabkan secara sengaja dihabiskan oleh Pemerintahan Desa sebelumnya;
- 3 Bahwa pada bulan Januari 2008 Penggugat bersama-sama dengan BPD, Ketua RT/RW dan Tokoh masyarakat Desa Tanggulangin mengadakan rapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2008 dengan mencontoh model APB Desa Tahun 2007 tanpa memasukkan APBDesa berupa dana bantuan dari Perusahaan-perusahaan. Kemudian pada Tahun 2009 Ketua BPD Tanggulangin (M. Mukhtar) melaporkan Penggugat ke POLRES Bangil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasuruan dengan dugaan penggelapan dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara;
- 4 Bahwa atas laporan dari Ketua BPD Tanggulangin Penggugat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 860/Pid.B/2009/PN.Bgl., tanggal 18 Februari 2010 dengan hukuman penjara 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat melakukan upaya banding dengan nomor register perkara Nomor 155/PID/2010/PT.SBY., putusan amarnya menguatkan putusan Nomor 860/Pid.B/2009/PN.Bgl., tanggal 18 Februari 2010, dan setelah itu Penggugat tidak melakukan upaya kasasi sehingga perkara tersebut *inkracht* (memperoleh kekuatan hukum tetap);
- 5 Bahwa oleh karena cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2008 Penggugat meniru Pola penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2007 Pemerintahan Desa sebelumnya yang ternyata dianggap penggelapan, maka Penggugat melaporkan Mantan Kepala Desa Tanggulangin yang sekarang perkaranya masih diproses di POLRES Bangil Pasuruan;
- 6 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424. 013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan;
- 7 Bahwa Penggugat sangat dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa karena Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Kepala Desa, tidak menerima penghasilan lagi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih parah lagi Penggugat tidak dapat mengambil hasil panen yang merupakan hak Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, hal ini diatur oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8 Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) karena Penggugat menerima Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424. 013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang



ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2010 yang diserahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (Agus Pujianto);

9 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan seperti objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, tetapi tertentu yaitu kepada Penggugat seorang;

Bersifat final artinya sudah definitif yang tidak perlu lagi memerlukan persetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang (Penggugat) atau badan hukum perdata;

10 Bahwa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan dalam konsideran "Memperhatikan" angka 2 mencantumkan Surat BPD Tanggulangin tanggal 25 Oktober 2010, Nomor 005/296/BPD/25.9.2010, perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Hal ini adalah berlebihan dan mengada-ada, dan tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan: Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *unprosedural*;

11 Bahwa manakala pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin melalui usulan dari BPD, maka surat BPD tentang usulan pemberhentian semestinya melalui Camat, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (3) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan



tetapi manakala surat usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati tidak melalui Camat, maka usulan tersebut tidak prosedural;

- 12 Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut dalam konsideran “menimbang” huruf d, bahwa sesuai dengan surat BPD Tanggulangin tanggal 25 Oktober 2010 Nomor 005/296/BPD/25.9.2010, mengajukan permohonan pemberhentian Sdr. Agus Yahya dari jabatan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan karena melanggar larangan bagi Kepala Desa, hal ini salah dalam penerapan hukumnya, yang seharusnya menggunakan Pasal 36 bukan Pasal 34, sehingga layak untuk dibatalkan, karena pengambilan keputusan oleh Tergugat yang di dalam konsideran Menimbang mengandung cacat yuridis, maka keputusan yang dibuat juga mengandung cacat yuridis;
- 13 Bahwa format Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan terdapat tumpang tindih penggunaan alasan-alasan pemberhentian Penggugat, mohon periksa konsideran “menimbang” huruf d mencantumkan surat BPD, selanjutnya di dalam konsideran “memperhatikan” juga mencantumkan surat BPD yang sama, hal ini tidak lazim dalam pembuatan surat keputusan;
- 14 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan tidak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ancaman pidana kepada Penggugat yaitu paling lama 5 (lima) tahun, maka dari itu harus dibatalkan;
- 15 Bahwa penafsiran ancaman pidana paling lama dengan ancaman pidana paling singkat disampaikan oleh Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., guru besar ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sabtu 12 April 2008 di Media *on line* Gagasan Hukum. *WordPress.Com*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman Pidana Paling Lama: yaitu hukumannya di atas 1 (satu) hari dan kurang dari ancaman paling lama;

Ancaman Pidana Paling Singkat: yaitu ditentukan oleh batas minimal ancaman pidananya;

16 Bahwa oleh karena ancaman pidana tidak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (1) terbukti Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Bupati Pasuruan sebagai Kepala Desa Tanggulangin, maka dari itu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat yuridis sehingga layak untuk dibatalkan;

17 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah tindakan sewenang-wenang, karena Penggugat tidak pernah di klarifikasi oleh Tim Kabupaten sebagaimana diatur dalam PERBUP Pasuruan Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa angka (6);

18 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, artinya:

Asas Kecermatan artinya: Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa karena yang tercantum dalam konsideran/ menimbang banyak mengandung cacat yuridis, seperti mencantumkan usulan dari BPD dan mencantumkan surat MENDAGRI dan surat usulan BPD dalam konsideran "Memperhatikan". Sebagai perbandingan format Keputusan MENDAGRI dengan format Keputusan Bupati Pasuruan;

Asas Profesionalitas artinya: Tergugat tidak ahli dalam membuat surat keputusan yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti permasalahan yang Penggugat alami yaitu Penggugat tersandung tindak pidana, namun dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa masih menggunakan surat usulan dari BPD Nomor 005/296/BPD/25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010, perihal usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin dan Keputusan MENDAGRI Nomor 131.35/2794/OTDA, tanggal 6 Oktober 2010, perihal: Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Jawa Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Peratun, maka cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, mewajibkan kepada Tergugat memulihkan nama baik Penggugat, dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik, mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Kepala Desa Tanggulangin;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2010/PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 116 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Agus Yahya;
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2011/PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding;
- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/ Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/G/2011/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada hari itu juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar dan Alasan Hukum Permohonan Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa):

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I., menyatakan sebagai berikut: "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Selanjutnya, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I., menyatakan: "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah **180** (seratus delapan puluh) hari untuk: b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Merujuk kepada uraian di atas, maka Pemohon menyampaikan novum berupa Alat Bukti Surat yang terkait dengan ketentuan pada Pasal 67 huruf b *juncto* Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. Menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi



dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, terdapat 4 (empat) bagian yang dapat dijelaskan terkait dengan Pasal 67 huruf b *juncto* Pasal 69 huruf b tersebut, yaitu:

1. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini terbatas hanya pada bentuk Alat Bukti Surat;
2. Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini, harus bersifat menentukan;
3. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang;
4. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;

Peninjauan Kembali (Upaya Hukum Luar Biasa):

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan novum (bukti baru) dalam bentuk Alat Bukti Surat yang ditemukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dalam pembuktian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat R.I.;
- 2 Bahwa novum tersebut bersifat menentukan karena berisi Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2011 antara Pemohon Said Sutomo dengan Termohon Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan tentang pengertian ancaman pidana maksimal 5 tahun yang dimaksud Pasal 374 dalam KUHP dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun atau lebih yang dimaksud Pasal 36 ayat (1) dalam PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 adalah tidak sama (Bukti P-1);
- 3 Bahwa Pemohon menemukan novum dalam bentuk Alat Bukti Surat pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, Pemohon menyatakan di bawah sumpah dengan ke-Imanan Agama Islam:

Demi Allah saya bersumpah, bahwa novum (bukti baru) berupa alat bukti surat tertanggal 22 juli 2011 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang berisi kesepakatan perdamaian sengketa informasi publik antara Pemohon Said Sutomo dengan Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan yang menerangkan bahwa pengertian ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun yang dimaksud Pasal 374 dalam KUHP dengan ancaman minimal 5 (lima) tahun atau lebih yang dimaksud



Pasal 36 ayat (1) dalam Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 adalah tidak sama benar-benar baru saya temukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 ketika dalam sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi Publik dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, dan novum tersebut belum pernah diajukan dalam sidang perkara Tata Usaha Negara Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Putusan Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 dan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medaeng, Waru Sidoarjo Putusan Nomor 22/C/2011/PTUN.SBY, tanggal 7 Juli 2011;

Demikian pernyataan sumpah Pemohon yang mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang;

4 Bahwa Pemohon/Penggugat/Terbanding mengajukan novum untuk Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 masih belum melewati batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu ditemukannya novum tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, sedangkan Peninjauan Kembali ini diajukan pada tanggal 15 Juli 2013;

Berdasarkan penemuan novum tersebut, membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) khilaf dalam penerapan dasar hukum dalam putusannya Nomor 104/B/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 10 November 2011 yang menyatakan: "...maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat/Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara Maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun *a quo*..." Halaman 6 Putusan Banding;

Bahwa putusan tersebut di atas yang menyatakan ... telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun *a quo* ... membuktikan kekhilafan Majelis Hakim Banding dalam penerapan dasar hukum putusannya, karena menurut novum yang dimaksud ancaman Pidana Penjara minimal/paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dalam Pasal 36 PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tidak sama dengan yang dimaksud ancaman maksimal 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 KUHP. Dan tidak ada teks Pasal 36 PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 yang berbunyi ancaman penjara maksimal 5 tahun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Agus Yahya tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AGUS YAHYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	2.489.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)